



PENETAPAN
Nomor 000/Pdt.P/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon 1, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru 05 November 1949, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Rajawali, RT 004 RW 002, Kelurahan Lambang Sari I,II,III, Kecamatan Lirik. Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru 05 November 1972, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Pramuka gg penggalang II No. 12, RT 003 RW 004, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir. Kota Pekanbaru, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Jl. Kebun Karet II no. 35, RT 002 RW 001, Kelurahan Air jamban, Kecamatan Mandau. Kabupaten Bengkalis. Sebagai Pemohon III.

Pemohon IV, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Jl. Kebun Karet II no. 35, RT 002 RW 001, Kelurahan Air jamban, Kecamatan Mandau. Kabupaten Bengkalis. Sebagai Pemohon IV.

Pemohon V, umur 17 tahun, agama Islam, Belum tamat sekolah, tempat tinggal di Jl. Pramuka gg Penggalang II No. 12, RT 003 RW

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2020/PA.Pbr



004, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir.
Kota Pekanbaru. sebagai Pemohon V.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di
muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat
permohonannya tertanggal 02 November 2020 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor
000/Pdt.P/2020/PA.Pbr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pemohon 1, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, tempat tinggal di Jl. Rajawali, RT 004 RW 002, Kelurahan
Lambang Sari I,II,III, Kecamatan Lirik. Kabupaten Indragiri Hulu.
Selanjutnya disebut Pemohon I.
2. Pemohon II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, tempat tinggal di Jl. Pramuka gg penggalang II No. 12, RT
003 RW 004, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir.
Kota Pekanbaru. Selanjutnya disebut Pemohon II.
3. Pemohon III, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai
Swasta, tempat tinggal di Jl. Kebun Karet II no. 35, RT 002 RW 001,
Kelurahan Air jamban, Kecamatan Mandau. Kabupaten Bengkalis.
Selanjutnya disebut Pemohon III.
4. Pemohon IV, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai
Swasta, tempat tinggal di Jl. Kebun Karet II no. 35, RT 002 RW 001,
Kelurahan Air jamban, Kecamatan Mandau. Kabupaten Bengkalis.
Selanjutnya disebut Pemohon IV.
5. Pemohon V, umur 17 tahun, agama Islam, Belum tamat sekolah,
tempat tinggal di Jl. Pramuka gg Penggalang II No. 12, RT 003 RW

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2020/PA.Pbr



004, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir. Kota Pekanbaru. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon V.

Pemohon I, II, III, IV dan V untuk selanjutnya disebut Para Pemohon

Dengan ini hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Sudarmanto bin Ngadiman Adapun yang menjadi dasar alasan dari permohonan penetapan ahli waris ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2020 Sudarmanto bin Ngadiman telah meninggal dunia di Pekanbaru karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl. Pramuka gg Penggalang II No. 12, RT 003 RW 004, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir. , Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 1471-KM-21072020-0009 tertanggal 9 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dukcapil pada tanggal 22 Juli 2020 Selanjutnya disebut Almarhum.
2. Bahwa, ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama Ngadiman bin Marmet meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 26 April 2000 dan ibunya yang bernama Pemohon 1 hingga kini masih hidup.
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Pemohon II pada tanggal 2 Oktober 1992 (sesuai surat nikah Nomor : 608 / x / 1992 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mandau), pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. Pemohon III
 - b. Pemohon IV
 - c. Pemohon V
4. Bahwa, Almarhum Sudarmanto bin Ngadiman yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2020 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Pemohon I (sebagai ibu kandung).
 - b. Pemohon II (sebagai istri).

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2020/PA.Pbr



- c. Pemohon III (sebagai anak laki-laki kandung).
- d. Pemohon IV (sebagai anak perempuan kandung).
- e. Pemohon V (sebagai anak perempuan kandung).
5. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
6. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari Almarhum Sudarmanto bin Ngadiman sesuai Hukum Waris Islam dan permohonan ini akan dipergunakan untuk pengajuan pengambilan tabungan di bank CIMB Niaga atas nama Almarhum.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenaan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Almarhum Sudarmanto bin Ngadiman telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2020.
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum Sudarmanto adalah :
 - A. Pemohon 1 (sebagai ibu kandung).
 - B. Pemohon II (sebagai istri).
 - C. Pemohon III (sebagai anak laki-laki kandung).
 - D. Pemohon IV (sebagai anak perempuan kandung).
 - E. Pemohon V (sebagai anak perempuan kandung).
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan mereka di luar proses

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2020/PA.Pbr



persidangan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 608/X/1992 an. Sudarmanto sebagai Suami dan Dewi sebagai Istri, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan mandau Kab., Bengkalis tertanggal 12 Oktober 1992, telah bermeterai cukup dan di cap pos, setelah diteliti ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 454/D-Cs/2000 an. Sudarmanto, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatn Sipil Kab. Indra Giri Hulu tertanggal 02 Oktober 2000, telah bermeterai cukup dan di cap pos , setelah diteliti ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 454/D-CS/2000 a.n Sudarmanto , yang dikeluarkan oleh Disdukcapil, IndraGiri Hulu, telah bermeterai cukup dan di cap pos , setelah diteliti ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bukti P.3
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 259/IV/I CS 1985 an. Dewi , yang dikeluarkan oleh Camat kecamatan Mandau Kab. Bengkalis tertanggal 20 April 1985, telah bermeterai cukup dan di cap pos , setelah diteliti ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 626/T/2002/Md. an. Risnu Rivandi , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga kerja Kab. Bengkalis tertanggal 19 Agustus 2002, telah bermeterai cukup dan di cap pos , setelah diteliti ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bukti P.5;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2020/PA.Pbr



6. Foto Copi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 627/T/2002/Md. an. Della Asti Vanda , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga kerja Kab. Bengkalis tertanggal 19 Agustus 2002, telah bermeterai cukup dan di cap pos , setelah diteliti ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1677/2003. an. Sri Wulandari , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balik Papan tertanggal 11 Juli 2003, telah bermeterai cukup dan di cap pos , setelah diteliti ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bukti P.7;
8. Fotokopi Silsilah Keturunan Nomor : 1677/2003. an. Supari binti Somorejo yang diketahui oleh Ketua Rt/Rw serta lurah Lembah Sari kecamatan Rumbai, telah bermeterai cukup dan di cap pos , setelah diteliti ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bukti P.8;
9. Fotokopi Rekening Bank Cimb Pekanbaru An. Sudarmanto , telah bermeterai cukup dan di cap pos , setelah diteliti ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya oleh Hakim ketua majelis diberi tanda bukti P.9;RW
10. Fotokopi Kutipan surat kuasa ahli waris yang diketahui oleh RT 03 dan RW 04 dan Lurah Lembahsari , telah bermeterai cukup dan di cap pos , setelah diteliti ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bukti P.10
- 11.

II. Saksi

1. **Lilik Suwarsini binti Siroen**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di JL.Pramuka No. 70 Rt. 01 Rw. 04 Lembah Sari Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para pemohon, karena saksi tetangga dekat dengan para Pemohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2020/PA.Pbr



- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon namanya Pak Sudarmanto, yang sudah meninggal bulan Juli 2020 karena saskit di pekanbaru;
- Bahwa Istri Pak Sudarmanto hanya Pemohon saja, tidak ada yang lain
- Bahwa Anak Pak Sudarmanto dengan Ibu Dewi 3 orang yaitu Risnu, Della dan Sri Wulandari
- Bahwa Ibu dari bapak Sudarmanti yaitu Ibu Supar mash hidup, sedangkan Bapaknya sudah meninggal;
- Bahwa Bapak Sudarmanto tidak ada anak angkat;
- Bahwa almarhum sudarmanto meninggal dunia karena sakit tidak ada indikasi karena pembunuhan;

2. **Juliet Binti Duarni**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. pramuka Gg. Penggalang Rt. 02 Rw. 05 Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir Kota pekanbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para pemohon, karena saksi tetangga dekat dengan para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon namanya Pak Sudarmanto, yang sudah meninggal bulan Juli 2020 karena saskit di pekanbaru;
- Bahwa Istri Pak Sudarmanto hanya Pemohon saja, tidak ada yang lain
- Bahwa Anak Pak Sudarmanto dengan Ibu Dewi 3 orang yaitu Risnu, Della dan Sri Wulandari
- Bahwa Ibu dari bapak Sudarmanti yaitu Ibu Supar mash hidup, sedangkan Bapaknya sudah meninggal;
- Bahwa Bapak Sudarmanto tidak ada anak angkat;
- Bahwa almarhum sudarmanto meninggal dunia karena sakit tidak ada indikasi karena pembunuhan;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2020/PA.Pbr



kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mohon agar menetapkan ahli waris dari almarhum Sudarmanto yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon II dan almarhum sudarmanto telah menikah pada tanggal 02 Oktober 1992;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Sudarmantobin Hermansyah telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2020

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi akta kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa almarhum sudarmanto adalah anak kandung dari Nagadiman dan Supari

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon II adalah anak dari Duarni;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2020/PA.Pbr



isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon III adalah anak kandung dari almarhum Sudarmanto;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon IV adalah anak kandung dari Sudarmanto;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon V adalah anak dari Sudarmanto ;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Silsilah keturunan, membuktikan bahwa Sudarmanto mempunyai anak 3 orang dan mempunyai isteri bernama Dewi dan ibu kandung bernama Supari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi halaman depan tabungan, menunjukan bahwa almrhum Sudarmanto mempunyai tabungan di bank CIMB pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa surat kuasa ahli waris , menerangkan bahwa isteri dan anak dari Sudarmanto adalah sebagai kuasa ahli waris;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh para pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang mendukung permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Para pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dua orang yakni (Syamsir bin Bahar dan Rahmad Hidayat bin Aguslim)

Menimbang, dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa secara materil baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Sudarmanto serta silsilah keturunannya dan Saksi-saksi juga mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum **Sudarmanto**

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2020/PA.Pbr



bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Pekanbaru karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana telah dikemukakan pada uraian terdahulu sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan keterangan Saksi-saksi tersebut ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2020 di Pekanbaru karena karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia telah meninggalkan keluarga yaitu 1 (1 (satu) orang ibu, 1 (satu) orang Isteri, dan 3 (tiga) orang anak);

Menimbang, bahwa setelah majelis menemukan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan petitum-petitum Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas harus dinyatakan bahwa para ahli waris tidak terhalang oleh syara' untuk menjadi ahli waris karena telah memenuhi persyaratan untuk menjadi ahli waris dan menerima harta warisan.

Menimbang, Permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud firman Allah swt dalam surat An-Nisa' ayat 11, 12 dan 176, serta maksud Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991).

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli fiqih yang terdapat dalam kitab Al-Bajuri Juz II halaman 354 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis, menyatakan :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya: Apabila Pemohon mempunyai bukti, maka hakim harus mendengar dan memutus permohonan Pemohon dengan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Padang untuk pengajuan pengurusan pengajuan

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2020/PA.Pbr



pengambilan tabungan di Bank CIMB Niaga atas nama almarhum dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan mereka dengan alat-alat bukti yang diajukannya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon, menyatakan Pewaris telah meninggal dunia dan menetapkan ahli waris, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Para pemohon angka 2 yang menyatakan bahwa alm Sudarmanto telah meninggal dunia, Majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, didukung oleh keterangan saksi maka terbukti bahwa almarhum Sudarmanto telah meninggal dunia, oleh karenanya majelis hakim akan menetapkan bahwa almarhum Rasalim Salim telah meninggal dunia (Pewaris);

Menimbang, bahwa atas petitum Para Pemohon angka 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda", maka majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pada saat Almarhum Sudarmanto meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris berupa Pemohon I (ibu), Pemohon II (isteri) dan Pemohon III, (anak Laki-laki) Pemohon IV (anak Perempuan) dan Pemohon V (anak perempuan), mereka tersebut bukanlah merupakan kelompok ahli waris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, terhadap petitum angka 4, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (voulunteir), maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2020/PA.Pbr



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Almarhum Sudarmanto bin Ngadiman telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2020 (Pewaris).
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum Sudarmanto adalah :
 - 3.1 Pemohon 1 (sebagai ibu kandung).
 - 3.2 Pemohon II (sebagai istri).
 - 3.3 Pemohon III (sebagai anak laki-laki kandung).
 - 3.4 Pemohon IV (sebagai anak perempuan kandung)
 - 3.5 Pemohon V (sebagai anak perempuan kandung).
4. Membebankan biaya perkara kepada Para pemohon sejumlah Rp. 661.000 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Dra. Nurhaida, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mhd. Nasir S, S.H, M.H.I. dan Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada senintanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul akhir 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Dra. Nurhaida, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurlen Afriza. M.Ag dan Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Zulkifli, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Nurlen Afriza. M.Ag.

Dra. Nurhaida, M.Ag.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2020/PA.Pbr



D
pt

esia

ttd

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Zulkifli, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp60.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp525.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp6.000,00 |

JUMLAH	:	Rp661.000,00
---------------	---	---------------------

(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Salinan Putusan ini sesuai dengan
aslanya
Panitera
Pengadilan Agama Pekanbaru,

Hj. Nuraedah, S.Ag.

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)